



SURAT & OPINI 15

ian privat yang
tu berakhir.

itas Hukum

Kontan Senin, 1 November 2021

juk

ng

, para
tata
nimer
n ka
erpan
tusis
lebih
n per
menhi
Pasal
1945.
perbu
ayaan
mnya
guna
masak

erpan
persa
serang
dusen
raing

ayaan
erasa
sendia
Kini,
gi per
vengen

ingin
ngege
imana
ayaa
kejola
ukan
k.

memini
l. Salah
memeli
kah sim
phon di
au tidak
enamam
si sudah
a sudah
n harus
ita. Ka
diapista
ena bisa
tau ben
ko, dan
lainnya
in sudah
sebelum

Watyu N
rta Sehatan

1

Pence
Amerika
idonesia
sarai vi
ng susah

Jugiono R
ges, Bogor

merin
acker
ut
gan

ndo
6826

Opini

Runtuhnya Perjanjian dan Kontrak Karya

Majelisul Ummat Konstitusi (MK) telah memutus perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3/2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (UU No 3/2020 tentang Minerba). Ada tiga perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada persidangan pembacaan putusan tanggal 27 Oktober 2021. Dari tiga perkara, dua perkara merupakan permohonan pengujian formal, sedangkan satu perkara merupakan pengujian materiil.

Terhadap permohonan pengujian formal ini, MK menolak permohonan pengujian formal yang dimohonkan agar satu (keseluruhan) UU No 3/2020 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena cacat formal dalam pembentukannya. Namun demikian, dari sembilan hakim MK ada tiga hakim yang memberikan *dissenting opinion*, yaitu Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Suhartojo.

Ketiga hakim ini berpendapat bahwa UU Nomor 3/2020 adalah cacat secara formal. Selain itu, MK mengabaikan permohonan pengujian formal para pemohon dan menyatakan bahwa UU Nomor 3/2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Putusan MK 60/PUP/XVII/2020, halaman 266).

Eksistensi tiga hakim yang memberikan *dissenting opinion* dalam pengujian formal ini menandakan adanya perdebatan konstitusional yang cukup akut dalam permohonan pengujian formal UU Nomor 3/2020. Mengingat sepanjang sejarah MK menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian formal sebuah UU, belum ada pengujian formal yang dikabulkan. Posisi 6:3 dari sembilan hakim MK yang memutus permohonan pengujian formal UU Nomor 3/2020 menjadi komposisi *dissenting opinion* terbanyak dalam memutus pengujian formal UU.

Babak baru

Pengujian formal UU Nomor 3/2020 memang ditolak oleh MK. Namun demikian, MK membuat desain norma baru atas eksistensi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B).

Permohonan pemohto No 64/PUP/XVII/2020 yang memohon agar MK menyatakan Pasal 169A UU No 3/2020 bertentangan de-



Ahmad Redi,
Dosen Fakultas Kuman
Universitas Tarumanegara

ngan UUD 1945, diputus MK dengan konstruksi hukum yang kohesi dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pasal 169 A UU No 3/2020 mengatur bahwa "KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadui IUPK sebagai kelinjut-an operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan".

Dalam pertimbangannya (bagian Menimbang (3.16), halaman 170-172), MK memberikan pertimbangan, pada pokoknya, pertama, penambahan Pasal 169A UU No 3/2020 yang memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B yang secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan

perpanjangan menjadi IUPK memiliki relevansi dengan konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 3/2020. Dalam Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 3/2020 diatur bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapatkan prioritas dalam mendapatkan IUPK.

Ketua, filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin menjegawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip "penggunaan negara terhadap sumber daya alam". Penggunaan negara atas bahan hasil pertambangan mineral dan batubara oleh BUMN dan BUMD merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Menurut MK, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara BUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta. Pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengujian (justifikasi) agar terhadap SDA di Indonesia tidak dilakukan pengeloaananya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD.

menjadi IUPK.

Pada dasarnya KK maupun PKP2B merupakan hubungan hukum yang bersifat privat. Sebenarnya hubungan hukum kontrak karya maupun PKP2B juga harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir.

Oleh karenanya, tidak ada lagi hubungan hukum antara pemeringkat dengan badan usaha swasta yang terdapat dalam kontrak karya maupun PKP2B. Seperti diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK sekalipun telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169 A UU No 3/2020.


Memutus MK, pemerintah seharusnya mulai melaksanakan penataan kembali dengan menjegawantahkan penggunaan negara terhadap penggunaan sumber daya alam. Khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penerbitan dengan skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 4/2009.

Selama ini, adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkaitan dengan sejarah investasi. Namun demikian, pemberian jaminan perpanjangan tersebut akan memutus dan menjauahkan implementasi penggunaan sumber daya alam oleh negara.

Penataan tersebut juga bukan bermakna mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut "berkompetisi" dalam mendapatkan IUPK. Lagi pula, penataan ini juga dengan pertimbangan agar pemeringkat mendapatkan hadan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas. Serta badan usaha swasta tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Putusan MK ini menjadi titik balik bagi penggunaan BUMN dan BUMD pertambangan untuk mendapatkan prioritas atas IUPK eks-KK dan PKP2B yang merupakan kelendak dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tentu, pemberian prioritas ini memiliki tantangan tersendiri bagi BUMN dan BUMD, misalnya, terkait dengan potensi *corruption, rent seeking*, dan *weak governance*.

Namun yang harus dicatatkan, tata kelola ini menjadi tugas pemerintah agar BUMN dan BUMD menjadi organ penggunaan negara yang *good corporate governance* dalam memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Pasal 169 A UU No 3/2020 harus dibaca menjadi: "KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadui IUPK sebagai kelinjut-an operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan".

Dalam pertimbangannya (bagian Menimbang (3.16), halaman 170-172), MK memberikan pertimbangan, pada pokoknya, pertama, penambahan Pasal 169A UU No 3/2020 yang memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B yang secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan

Ketiga, menurut MK dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU Nomor 3/2020 maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara langsung WIUPK. Ketentuan yang membuatnya berhadapan dengan cara langsung WIUPK. Ketentuan yang membuatnya berhadapan dengan cara langsung WIUPK.

"Pengastan ini didorong oleh rilis laporan keuangan kuartal III-2021 yang menekankan perbaikan kinerja yang juga membuktikan pemulihkan ekonomi, kata Deonies dalam riset yang dialis, Jumat (29/10).

Menurut Deonies, pergerakan IHSG untuk Senin (1/11) masih akan diwarnai oleh hasil rilis kinerja emiten di kuartal III-2021. Secara teknikal, indikator stochastic mulai menyimpulkan setelah sebelumnya membentuk send

Trending Topic's www.kontan.co.id

Kisah Sukses Radja Jersey

MULAI usaha sejak osia muda kini tampaknya sudah menjadi tren di Tanah Air. Dengan terjun lebih dulu ke dunia bisnis, para pemuda dan pemudi memiliki waktu lebih banyak belajar.

Selirng dengan berjalannya waktu, mereka juga akan memiliki pengalaman lebih banyak.

familier dengan wirasaha. Gita remaja tumbuh di Kota Kembar dengan cita-cita ingin menjadi pengusaha sukses.

Ragil Nugroho

Harga Emas Terus Melemah

HARGA emas turun ke level terendah dalam lebih dari seminggu

membuat harga emas koreksi 0,5% di pekan ini.

Sementara harga emas berjangka untuk pengiriman Desember 2021 ditutup anglok 1,04% ke US\$ 1.783,90 per ons Troy. Alhasil, emas berjangka ini melemah 0,7% dalam sepekan.

Anna Suci Perwitasari

Proyeksi IHSG Sepekan Ini

